

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia  
 Volume 3, Nomor 4, Juli 2024, Halaman 194-198  
 Licenced by CC BY-SA 4.0  
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.13273833)  
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13273833>

## Penyuluhan Undang-Undang ITE dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat di Desa Amberi

Sofyan Rauf<sup>1\*</sup>, Sabri Guntur<sup>2</sup>, Karmila<sup>3</sup>, Jabaruddin<sup>4</sup>, Ni Nyoman Triana. S<sup>5</sup>, Dewi Oktoviana Ustien<sup>6</sup>, Hasjad<sup>7</sup>

<sup>1234567</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lakidende  
 email: [isofyanrauf87@gmail.com](mailto:isofyanrauf87@gmail.com)

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia khususnya di media sosial membuat resah masyarakat. Metode yang digunakan ialah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, hasil dan pembahasan pengabdian ini adalah bahwa kualifikasi pencemaran nama baik dan kualifikasi ujaran kebencian berbeda. Jika pencemaran nama baik menyerang nama dan kehormatan orang lain atau suatu kelompok, tetapi ujaran kebencian menyerang harkat dan martabat manusia.

**Kata Kunci:** *ITE, Dampak Hukum, Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian*

### Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 31 July 2024

### PENDAHULUAN

Jejaring sosial media menjadi sumber utama banyak terjadinya pelanggaran yang mengarah pada UU ITE hal ini disebabkan oleh banyaknya ujaran kebencian yang timbul lewat interaksi para penggunanya di sosial media. Walaupun tidak semua orang yang bermain sosial media menjadi pelaku dari jerat pasal ujaran kebencian yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun sebagian besar memang terjadi oleh para penggunanya karena interaksi yang sangat bebas di sosial media. Di berbagai sosial media seperti twitter, facebook, instagram dll memang banyak sekali diakses oleh semua orang terutama para kaum muda-mudi yang sebagian besar kesehariannya dihabiskan untuk berselancar di sosial media tersebut. Tidak heran mengapa banyak sekali yang menjadi terduga penyebar hoax, ujaran kebencian, ataupun pencemaran nama baik yang terjadi. Namun kehadiran pasal ujaran kebencian, hoax, atau pencemaran nama baik pada UU ITE turut menuai polemik di kalangan masyarakat disebabkan ada beberapa isinya yang cenderung seperti pasal karet. Karena di ruang publik yang bebas seperti sosial media siapapun bisa mengaksesnya dengan mudah dan siapapun bebas berekspresi melalui sosial media tersebut. Namun pada kenyataannya kehadiran dari pasal karet dalam UU ITE menyebabkan seseorang jadi dibatasi dalam berpendapat bahkan terhadap pendapat yang mengkritik kinerja pemerintahan yang tidak sesuai.

### METODE

Sasaran Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh dosen/staf pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lakidende dan bekerjasama dengan pemerintah desa Amberi. Sasaran kegiatan ini akan di ikuti oleh kepala desa, BPD, Perangkat Desa dan masyarakat desa Amberi.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bantuan hukum sebagai bentuk dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode : Ceramah dan Dialog dua arah (Tanya jawab).

Keterlibatan Mitra dalam kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang ITE Dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat Di Desa Amberi oleh Fakultas Hukum Universitas Lakidende sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat sebagai dukungan institusi dalam mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dalam pemberian pengetahuan kepada masyarakat khusus perangkat desa dalam proses pendataan tanah.

Evaluasi akan dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan sosialisasi hukum. Evaluasi tersebut meliputi, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi, jumlah peserta, animo masyarakat, dan kemampuan menyerap dasar dan konsep yang telah di jelaskan oleh para pemateri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Hukum bagi Masyarakat di Desa Amberi**

Manusia dilahirkan dengan kepribadian, sifat, bakat, minat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun karena adanya perbedaan kebutuhan dan keinginan antara satu orang dengan orang lain, maka timbullah banyak permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan sosial yang netral, netral, damai dan aman. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut, diperlukan adanya undang-undang yang mengatur budaya dan menciptakan rasa kesadaran hukum agar tetap ada di kalangan masyarakat setempat. Pengetahuan hukum dapat diartikan sebagai pengetahuan seseorang atau sekelompok orang tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjamin adanya ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam pergaulan antar manusia. Tanpa pemahaman hukum yang jelas, akan sangat sulit mencapai tujuan tersebut. Begitu pula antar siswa, misalnya karena siswa tidak memahami peraturan maka terjadi perkelahian/keributan antar siswa. Akibat rendahnya pengetahuan hukum, kehidupan masyarakat menjadi tidak stabil dan tidak stabil. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan hukumnya.

Pengetahuan hukum hendaknya ditanamkan sejak kecil dan dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat mendidik dirinya sendiri untuk mengetahui hak-haknya dan pekerjaannya untuk keluarga serta menghormati hak orang lain. anggota keluarga. . dan menunaikan kewajibannya sebelum dia mengeluhkan haknya. Jika hal ini memungkinkan, maka ia akan dapat menggunakan ilmu yang dimilikinya di dunia luas, bahkan di masyarakat dan bahkan di kalangan penguasa. Faktor pertama yang berkaitan dengan pengetahuan hukum adalah mengetahui cara memahami hukum. Ketentuan hukum harus dipublikasikan secara luas dan sah. Kemudian peraturan tersebut menyebar dan masyarakat dengan cepat menyadarinya. Orang yang melanggar hukum bukan berarti melanggar hukum. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman umum tentang pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Faktor selanjutnya yang berkaitan dengan pengetahuan hukum adalah ketaatan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, segala kebutuhan masyarakat bergantung pada ketentuan undang-undang itu sendiri. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ketaatan terhadap hukum disebabkan oleh rasa takut akan hukuman atau hukuman apabila hukum dilanggar. Menurut Soerjono Soekanto, derajat pengetahuan hukum merupakan indikator yang jelas mengenai tingkat pengetahuan hukum.

Dijelaskan juga secara singkat bahwa kualifikasi pertama adalah pengetahuan hukum. Diketahui bahwa beberapa perilaku diatur oleh undang-undang. Norma hukum yang dibahas disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perilaku ini meliputi perilaku yang dilarang oleh hukum dan perilaku yang diperbolehkan oleh hukum, ilmu hukum derajat kedua. Seorang anggota partai mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap undang-undang tertentu, misalnya partai tersebut mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hakikat dan makna Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poin ketiga adalah sikap hukum. Masyarakat dipaksa mengambil keputusan berdasarkan hukum. Kriteria keempat adalah perilaku yang pantas, yakni sejauh mana seorang individu atau anggota masyarakat mengikuti aturan-aturan yang pantas. Hukum adalah cara hidup yang dirancang untuk memenuhi kondisi yang diinginkan dalam masyarakat. Nilainya salah satunya adalah tujuan hukum adalah mengatur. Memerintahkan berarti mentaati dan berkomitmen melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Kita dapat menganggapnya sebagai contoh sederhana tentang peraturan lalu lintas. Undang-undang atau

perangkat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di bidang transportasi bertujuan untuk terciptanya ketertiban dalam kegiatan transportasi.

Hal ini juga berlaku untuk melindungi kepentingan dan hak orang lain. Mengembangkan budaya kesadaran hukum merupakan tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Kebiasaan memahami dan menaati hukum harus dibentuk sejak kecil. Oleh karena itu, program pendidikan menjadi pedoman sikap dan praktik untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Institusi pendidikan merupakan media sosial utama yang berperan penting dalam membentuk masa depan umat manusia. Jika sikap dan supremasi hukum ditanamkan sejak kecil, maka kelak sikap hormat dan patuh pada aturan akan tertanam dalam masyarakat. Hal ini biasanya dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang tepat tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Pengetahuan hukum di suatu daerah menciptakan masyarakat yang terinformasi. Untuk mengenal hukum sejak usia muda, Anda tidak perlu menunggu polisi bertindak setelah kejahatan terjadi. Upaya preventif dinilai penting dan dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pengetahuan ini harus dimulai dari keluarga. Dengan pengetahuan hukum ini, kita dapat melihat bahwa tidak ada pelanggaran untuk mencari kehidupan yang baik. Lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal hendaknya diterapkan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman hukum sejak dini. Namun bisa juga dilakukan di luar sekolah. Anak-anak harus mempelajari hukum sejak usia dini. untuk menanamkan dalam diri mereka keinginan akan undang-undang masa depan. Karena pengetahuan hukum sejak kecil.

#### **Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum adalah keadaan dimana masyarakat dengan sukarela menghormati hukum dan rela menaatinya tanpa ada paksaan dari siapapun. Sederhananya, kesadaran hukum suatu masyarakat pada hakikatnya menjadi landasan dalam tindakan sosial, dan produk hukum yang dihasilkan benar-benar diikuti dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi acuan tindakan anggota masyarakat yang akan digunakan. Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pola Nasehat Hukum Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006, kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan komunitas formal. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatuhan atau kepatuhan terhadap Standar. Kesadaran hukum suatu masyarakat ditentukan terutama oleh sejauh mana masyarakat memutuskan bagaimana berperilaku dan bagaimana berperilaku, apakah ia mengikuti norma hukum atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami bagaimana masyarakat/anggota komunitas mendefinisikan, memahami, atau memberi makna terhadap undang-undang dan bagaimana masyarakat/anggota komunitas menafsirkan undang-undang tersebut secara psikologis.

Berikut ini dokumentasi saat melaksanakan penyuluhan hukum di desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe :



**Gambar 3. Pelaksanaan PKM**



**Gambar 2. Pelaksanaan PKM**



**Gambar 3. Pelaksanaan PKM**

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## REFERENSI

Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudahan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.

- Latif, Z, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Yang Menggunakan Media Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Rohman, F ,2016, *Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying Dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial Dan Metode Pencegahannya*. Jakarta: Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri.
- Soliha, S. F, 2015, *Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan Sosial*. Jurnal Interaksi, IV(1), 7.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). Menggunakan Media Sosial Ramah Hukum. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.